



Optimalisasi Peran Bendahara Penerimaan dalam Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah: Studi Kasus Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan

Andi Kusumawati^{✉1}, Muhammad Try Dharsana², Andi Iqra Pradipta Natsir³, Rianda Ridho Hafidz Thaha⁴, Fakhrul Indra Hermansyah⁵

Abstrak

Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas bendahara penerimaan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Melalui pendekatan sosialisasi, pelatihan berbasis kompetensi, serta pendampingan teknis, kegiatan ini berfokus pada peningkatan pemahaman regulasi, kemampuan teknis penatausahaan, dan penerapan sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam pemahaman dan keterampilan peserta, ditunjukkan oleh peningkatan skor *pre-test* dan *post-test* serta penurunan kesalahan pencatatan keuangan. Tantangan utama ditemukan pada wilayah kepulauan yang memerlukan strategi pelatihan khusus akibat keterbatasan akses dan infrastruktur. Kegiatan ini juga menghasilkan modul pelatihan dan panduan teknis sebagai sarana pembelajaran berkelanjutan. Dampak jangka panjang diharapkan mencakup peningkatan transparansi, akuntabilitas, serta kualitas laporan keuangan daerah. Dengan penguatan peran bendahara penerimaan, pengelolaan PAD dapat dilakukan secara lebih efektif dan efisien, mendukung pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) secara berkelanjutan serta memperkuat fondasi pembangunan ekonomi daerah berbasis sumber daya lokal.

Kata Kunci: *Optimalisasi Bendahara Penerimaan; Pendapatan Asli Daerah; Pangkep.*

Abstract

This community service activity aims to enhance the capacity of revenue treasurers in managing Local Own-Source Revenue (PAD) in Pangkajene and Islands Regency. Through a combination of socialization, competency-based training, and technical assistance, the program focuses on improving regulatory understanding, technical bookkeeping skills, and the application of accrual-based accounting systems. Evaluation results show a significant improvement in participants' knowledge and skills, as evidenced by increased pre-test and post-test scores and a reduction in financial recording errors. A key challenge was identified in the island areas, which require tailored training strategies due to limited access and infrastructure. This initiative also produced training modules and technical guidelines as tools for continuous learning. The long-term impact is expected to include improved transparency, accountability, and the quality of regional financial reporting. By strengthening the role of revenue treasurers, PAD management can be carried out more effectively and efficiently, supporting the sustained achievement of

unqualified audit opinions (WTP) and reinforcing the foundation of local resource-based economic development.

Keywords: *Optimization of Revenue Treasurers; Local Own-Source Revenue; Pangkep.*

Copyright (c) 2025 Andi Kusumawati

✉ Corresponding author :

Email Address : andikusumawati@unhas.ac.id

PENDAHULUAN

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, sering disingkat sebagai Kab. Pangkep, adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Selatan, Indonesia. Wilayah ini memiliki luas total sekitar 12.362,73 km², yang terdiri dari 898,29 km² daratan dan 11.464,44 km² wilayah laut. Kab. Pangkep terdiri dari 13 kecamatan, dengan 9 kecamatan berada di wilayah daratan dan 4 kecamatan di wilayah kepulauan. Ibukota kabupaten ini adalah Pangkajene. Secara geografis, Kab. Pangkep berbatasan dengan Kabupaten Barru di utara, Kabupaten Maros di selatan, Kabupaten Bone di timur, dan Selat Makassar di barat. Wilayah ini dikenal dengan keindahan wisata baharinya, termasuk Pulau Cambang-cambang, Pulau Samatellu, Pulau Panambungan, dan Pulau Cangke.

Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep) merupakan salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan yang memiliki karakteristik wilayah unik, terdiri atas kawasan daratan dan kepulauan. Potensi sumber daya alam yang melimpah, seperti perikanan, pertanian, pariwisata bahari, dan industri kreatif berbasis lokal, menjadikan Pangkep sebagai daerah yang strategis untuk pengembangan ekonomi berbasis sumber daya lokal secara berkelanjutan. Sebagai arah pijakan pembangunan jangka menengah daerah, Pemerintah Kabupaten Pangkep telah menetapkan visi pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu mewujudkan masyarakat madani yang sejahtera, unggul, berdaya saing dan religius berbasis sumber daya lokal berkelanjutan.

Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan tata kelola pemerintahan yang mendukung kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi lokal yang optimal dan berkelanjutan. Untuk mendukung tercapainya visi tersebut, RPJMD memiliki fungsi strategis sebagai dokumen perencanaan pembangunan lima tahunan yang menjabarkan prioritas pembangunan, arah kebijakan, dan indikator kinerja pembangunan daerah.

Salah satu aspek penting dalam mendukung implementasi RPJMD adalah ketersediaan dan pengelolaan sumber daya keuangan daerah yang andal, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD berperan sebagai sumber pembiayaan utama yang menentukan kapasitas daerah dalam membiayai berbagai program pembangunan. Oleh karena itu, optimalisasi PAD menjadi isu sentral dalam rangka meningkatkan kemandirian fiskal daerah.

Pengelolaan PAD memberikan bendahara penerimaan memiliki peran krusial sebagai ujung tombak dalam sistem penatausahaan pendapatan. Tugas mereka mencakup pencatatan, pelaporan, serta penyetoran seluruh penerimaan daerah secara tertib, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun, dalam implementasinya, pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangkep masih menghadapi berbagai tantangan, khususnya pada aspek penatausahaan yang menjadi tanggung jawab para bendahara penerimaan.

Permasalahan yang sering ditemui antara lain adalah masih rendahnya pemahaman bendahara terhadap regulasi keuangan daerah yang terus diperbarui, termasuk ketentuan teknis dalam penatausahaan dan pelaporan penerimaan. Di samping itu, kemampuan teknis

dalam menyusun laporan pertanggungjawaban, melakukan rekonsiliasi, serta menyetor PAD ke kas daerah masih belum merata, terutama di wilayah kepulauan yang memiliki keterbatasan akses terhadap pelatihan dan informasi. Penguasaan terhadap sistem aplikasi keuangan daerah seperti SIPD atau perangkat lunak lokal juga masih menjadi kendala yang nyata. Ketimpangan kompetensi ini dikhawatirkan akan menghambat efektivitas pengelolaan PAD dan berdampak pada capaian pembangunan sebagaimana tertuang dalam dokumen RPJMD.

Meskipun Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan secara berturut-turut berhasil memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pencapaian tersebut belum sepenuhnya mencerminkan pengelolaan keuangan daerah yang bebas dari kelemahan. Dalam beberapa hasil pemeriksaan, masih ditemukan permasalahan dalam sistem pengendalian internal, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satu catatan penting adalah bahwa pengelolaan PAD dari sektor pajak restoran belum memadai, di mana pencatatan dan pengawasan penerimaan belum berjalan optimal dan berisiko menyebabkan kebocoran potensi pendapatan daerah. Selain itu, pengelolaan lain-lain PAD yang sah dari pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD), khususnya pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, juga dinilai tidak optimal. BMD yang dimanfaatkan oleh pihak ketiga tidak dipisahkan secara administratif dan keuangan, sehingga menimbulkan potensi kehilangan pendapatan dan melemahkan prinsip transparansi serta akuntabilitas dalam pengelolaan aset daerah.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat celah dalam manajemen keuangan daerah yang memerlukan perhatian serius, khususnya dari sisi penatausahaan dan pelaporan oleh bendahara penerimaan di setiap perangkat daerah. Lemahnya kontrol terhadap objek-objek PAD seperti pajak restoran dan pemanfaatan aset daerah menunjukkan belum adanya sistem yang tertata rapi dan belum semua aparatur memahami peran strategis mereka dalam mendukung peningkatan PAD (Darmawati dkk. 2024). Oleh karena itu, intervensi dalam bentuk peningkatan kapasitas dan pendampingan teknis menjadi sangat relevan, tidak hanya untuk memenuhi aspek administratif, tetapi juga sebagai upaya sistematis dalam memperkuat pengendalian internal daerah dan menjaga keberlanjutan capaian opini WTP yang berkualitas.

Sebagai bentuk komitmen dalam melakukan perbaikan tata kelola keuangan daerah, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan telah mengambil berbagai langkah strategis. Di antaranya adalah penyusunan kebijakan yang mendukung pengelolaan keuangan yang baik serta pelaksanaan pelatihan guna meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, khususnya aparatur pengelola keuangan. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kekuasaan tertinggi dalam pengelolaan keuangan daerah berada di tangan kepala daerah. Dalam hal ini, bupati sebagai kepala daerah memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan seluruh aspek pengelolaan keuangan daerah, namun sebagian kewenangan tersebut dapat didelegasikan kepada pejabat tertentu.

Adapun pendelegasian kewenangan tersebut mencakup sekretaris daerah sebagai koordinator pengelola keuangan, kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah (SKPKD) yang bertindak sebagai pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD), serta kepala perangkat daerah (SKPD) yang berperan sebagai pengguna anggaran dan barang. Di dalam struktur pelaksanaannya, kepala SKPD menunjuk pejabat penatausahaan keuangan (PPK-SKPD) yang bertugas mengelola administrasi keuangan di lingkup kerjanya. PPK-SKPD ini memiliki sejumlah tugas teknis seperti memverifikasi kelengkapan dokumen pembayaran, menyusun surat perintah membayar (SPM), melakukan verifikasi atas penerimaan, hingga menyusun laporan keuangan unit kerjanya.

Berdasarkan regulasi yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, setiap pemerintah daerah memiliki kewenangan penuh untuk menyelenggarakan, mengelola, dan mempertanggungjawabkan penggunaan anggarannya

secara mandiri. Tata kelola tersebut harus dilaksanakan dengan menjunjung prinsip kepatuhan hukum, efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas, serta tetap berorientasi pada asas keadilan dan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, bendahara merupakan individu atau badan yang secara resmi ditugaskan untuk mengelola penerimaan, penyimpanan, dan pengeluaran uang atau barang milik negara/daerah. Dalam lingkup ini dikenal dua jenis bendahara, yaitu bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran. Terkait peran bendahara penerimaan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 menegaskan bahwa tugas utama mereka meliputi penerimaan, penyimpanan, penyetoran, penatausahaan, serta pertanggungjawaban atas pendapatan daerah yang dikelola oleh SKPD.

Mengingat sifat teknis dan pentingnya tugas tersebut, bendahara penerimaan kerap menjadi fokus pengawasan baik oleh inspektorat internal maupun lembaga pengawasan eksternal. Mereka wajib mencatat secara rinci setiap transaksi penerimaan dan penyetoran ke bank dalam buku kas resmi, serta memastikan seluruh aktivitas keuangan tercatat dan dilaporkan dengan tertib.

Sejak diberlakukannya sistem akuntansi berbasis akrual sebagaimana diatur dalam PP Nomor 71 Tahun 2010 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2013, setiap entitas pelaporan diwajibkan menerapkan basis akrual secara penuh mulai 1 Januari 2015. Perubahan ini membawa konsekuensi pada sistem pencatatan dan penyusunan laporan keuangan, yang menuntut bendahara penerimaan untuk memiliki pemahaman yang kuat terhadap transisi dari basis kas menuju akrual.

Dengan demikian, peningkatan kapasitas aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda, terutama seiring berkembangnya kebijakan dan sistem pelaporan keuangan. Salah satu strategi Pemerintah Kabupaten Pangkep untuk mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) adalah memastikan keterlibatan seluruh pihak terkait, mulai dari kepala daerah, DPRD, kepala SKPD, hingga aparatur pelaksana di lapangan. Selain itu, perbaikan kualitas pengelolaan keuangan, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan pengurangan temuan berulang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) menjadi langkah-langkah penting yang harus diimplementasikan secara konsisten.

Untuk menunjang hal tersebut, penting bagi pemerintah daerah mempelajari secara cermat setiap temuan LHP dan mengevaluasi faktor-faktor yang memengaruhi opini audit. Optimalisasi peran inspektorat dalam memberikan keyakinan atas kepatuhan dan efisiensi pengelolaan anggaran juga menjadi kunci dalam menjaga kepercayaan publik dan kualitas tata kelola. Karena kompleksitas sistem pengelolaan keuangan daerah yang mencakup seluruh tahapan mulai dari perencanaan hingga pengawasan, maka penguatan SDM secara bertahap menjadi strategi yang relevan. Dalam konteks kegiatan pengabdian ini, program dirancang untuk dilaksanakan selama tiga tahun. Pada tahun pertama, fokus diarahkan pada peningkatan kemampuan teknis penatausahaan dan verifikasi; tahun kedua difokuskan pada peningkatan kompetensi bendahara penerimaan; dan tahun ketiga diarahkan pada penguatan peran bendahara pengeluaran dalam keseluruhan sistem keuangan daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan.

METODOLOGI

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dirancang dengan metode yang sistematis dan berorientasi pada hasil, guna meningkatkan kapabilitas bendahara penerimaan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Metode yang digunakan meliputi pendekatan edukatif, pelatihan berbasis kompetensi, dan

pendampingan teknis, sehingga peserta dapat memahami teori serta menerapkannya dalam praktik pengelolaan keuangan daerah. Berikut adalah rincian metode pelaksanaan:

1. Metode Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran

Sosialisasi dilakukan dalam bentuk seminar atau diskusi kelompok terarah (Focus Group Discussion/FGD) yang bertujuan untuk memberikan pemahaman awal terkait:

- a. Kerangka hukum dan kebijakan terbaru dalam pengelolaan PAD.
- b. Peran bendahara penerimaan dalam sistem keuangan daerah.
- c. Hubungan pengelolaan keuangan daerah dengan opini WTP.
- d. Identifikasi permasalahan utama dalam sistem pengelolaan PAD.

2. Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan ini akan dilakukan dalam bentuk lokakarya intensif dengan materi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan teknis bendahara penerimaan. Adapun materi yang diberikan mencakup:

- a. **Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah (1 jam)**
Memberikan pemahaman mengenai struktur kelembagaan dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, serta fungsi dan tanggung jawab masing-masing aktor dalam rantai keuangan daerah.
- b. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (1 jam)**
Menganalisis kelemahan dalam sistem pengendalian intern, strategi penguatan akuntabilitas, serta bagaimana bendahara penerimaan dapat berperan dalam mendukung transparansi keuangan daerah.
- c. **Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD (3 jam)**
Workshop ini mencakup simulasi pencatatan transaksi penerimaan, penyusunan laporan kas harian, serta prosedur rekonsiliasi penerimaan kas SKPD.
- d. **Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD (1 jam)**
Membahas koordinasi antara bendahara penerimaan di tingkat SKPD dan PPKD dalam memastikan keteraturan arus kas serta pencatatan yang akurat.
- e. **Laporan Pertanggungjawaban BUD (1 jam)**
Sesi ini akan mengajarkan metode penyusunan laporan pertanggungjawaban yang memenuhi standar akuntansi berbasis akrual sesuai PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013.
- f. **Verifikasi Penerimaan (1 jam)**
Melatih peserta dalam melakukan verifikasi transaksi penerimaan secara harian dan bulanan guna meminimalisasi kesalahan dalam pencatatan dan pelaporan.

3. Pendampingan Teknis dan Simulasi

Untuk memastikan pemahaman yang lebih mendalam, peserta akan mendapatkan sesi praktik dan pendampingan teknis. Pendampingan ini akan melibatkan:

- a. Simulasi pencatatan transaksi menggunakan aplikasi keuangan daerah (SIPD/SIMDA).
- b. Studi kasus terkait temuan LHP sebelumnya dan cara mengatasinya.
- c. Praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban secara langsung.

4. Evaluasi dan Monitoring Hasil Kegiatan

Untuk mengukur efektivitas kegiatan pengabdian, dilakukan evaluasi melalui:

- a. Pre-test dan post-test untuk mengukur peningkatan kompetensi peserta.
- b. Pengisian kuisioner kepuasan dan pemahaman terhadap materi yang diberikan.

5. Penyusunan Modul dan Panduan Teknis

Sebagai bagian dari keberlanjutan program ini, akan disusun modul dan panduan teknis yang dapat digunakan sebagai referensi bagi bendahara penerimaan. Modul ini akan mencakup:

- a. Pedoman tata cara penatausahaan PAD.
- b. Panduan teknis dalam penggunaan aplikasi keuangan daerah.

Gambar 1. Pembukaan Kegiatan Pengabdian

Gambar 2. Foto Bersama Seluruh Peserta Pengabdian dan Tim Pengabdian





Gambar 3. Penyerahan Sertifikat Peserta oleh Ketua Tim Pengabdian

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, akan disajikan hasil dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang telah dilakukan, serta pembahasan terhadap efektivitas metode pelaksanaan yang diterapkan dalam meningkatkan kapabilitas bendahara penerimaan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan. Adapun pembahasan terkait hasil kegiatan pengabdian akan dibagi untuk setiap jenis kegiatan pengabdian.

Hasil Kegiatan Sosialisasi dan Peningkatan Kesadaran

Kegiatan sosialisasi dilakukan melalui seminar dan diskusi kelompok terarah (FGD) yang melibatkan akademisi, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Inspektorat, dan praktisi keuangan daerah. Berdasarkan evaluasi *pre-test* dan *post-test*, terjadi peningkatan pemahaman peserta terkait:

1. Kerangka hukum dan kebijakan terbaru dalam pengelolaan PAD.
2. Peran bendahara penerimaan dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.
3. Hubungan pengelolaan keuangan daerah dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Dari hasil kuis yang dikumpulkan setelah sesi ini, sebanyak **85% peserta** menyatakan bahwa sosialisasi membantu mereka memahami pentingnya pengelolaan PAD yang transparan dan akuntabel. Namun, ditemukan bahwa peserta dari wilayah kepulauan masih memerlukan pemahaman lebih lanjut terkait sistem pelaporan dan integrasi data keuangan daerah.

Hasil Pelatihan Berbasis Kompetensi

Pelatihan dilakukan secara intensif dengan materi yang telah disusun berdasarkan kebutuhan teknis bendahara penerimaan. Dari hasil observasi, dapat disimpulkan bahwa peserta menunjukkan peningkatan pemahaman dan keterampilan dalam aspek berikut:

1. **Kelembagaan Pengelolaan Keuangan Daerah:** Peserta memahami struktur kelembagaan dan peran masing-masing unit dalam pengelolaan keuangan daerah.

2. **Sistem Pengendalian Intern Pemerintah:** Sebanyak **78% peserta** menyatakan bahwa sesi ini memberikan wawasan baru tentang pentingnya pengendalian internal dalam mencegah kebocoran PAD.
3. **Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas SKPD:** Sesi ini mendapatkan respons positif karena 90% peserta berhasil menyelesaikan simulasi pencatatan penerimaan kas dengan benar.
4. **Sistem dan Prosedur Penerimaan Kas PPKD:** Sebagian besar peserta mengalami kesulitan dalam memahami mekanisme integrasi antara SKPD dan PPKD, sehingga direkomendasikan untuk adanya pelatihan lanjutan yang lebih mendalam.
5. **Laporan Pertanggungjawaban BUD:** Peserta menunjukkan peningkatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dengan kesalahan pencatatan yang berkurang hingga 50% dibandingkan sebelum pelatihan.
6. **Verifikasi Penerimaan:** Sebanyak **88% peserta** menyatakan bahwa sesi ini sangat bermanfaat dalam meningkatkan ketelitian dalam verifikasi transaksi penerimaan.

Hasil Pendampingan Teknis dan Simulasi

Pendampingan teknis dilakukan untuk memastikan bahwa peserta dapat mengimplementasikan ilmu yang diperoleh dalam praktik sehari-hari. Sesi ini melibatkan:

1. Simulasi pencatatan transaksi menggunakan aplikasi keuangan daerah (SIPD/SIMDA).
2. Studi kasus terkait temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebelumnya dan strategi perbaikannya.
3. Praktik penyusunan laporan pertanggungjawaban.

Berdasarkan hasil observasi, peserta dari SKPD yang sudah familiar dengan aplikasi keuangan daerah menunjukkan performa yang lebih baik dibandingkan dengan peserta dari wilayah kepulauan yang belum memiliki pengalaman yang cukup dalam penggunaan aplikasi. Oleh karena itu, direkomendasikan adanya sesi pelatihan tambahan khusus bagi bendahara penerimaan dari daerah kepulauan untuk mempercepat adopsi teknologi keuangan daerah.

Hasil Evaluasi dan Monitoring

Untuk mengukur efektivitas kegiatan, dilakukan evaluasi dengan beberapa indikator utama, antara lain:

1. **Pre-test dan post-test:** Rata-rata nilai *pre-test* peserta adalah **65**, sedangkan *post-test* meningkat menjadi **85**, menunjukkan peningkatan pemahaman sebesar **20%**.
2. **Pengisian kuisioner:** Sebanyak **92% peserta** merasa kegiatan ini relevan dengan tugas mereka sehari-hari dan dapat meningkatkan kualitas pengelolaan PAD di daerah mereka.
3. **Analisis laporan keuangan sebelum dan sesudah pelatihan:** Dari sampel laporan keuangan yang dianalisis, terjadi penurunan tingkat kesalahan pencatatan sebesar **40%**.
4. **Pemantauan implementasi hasil pelatihan:** Setelah tiga bulan pasca pelatihan, dilakukan *monitoring* terhadap penerapan hasil pelatihan. Hasilnya, sebanyak **75% peserta** telah mengaplikasikan ilmu yang diperoleh dalam tugas mereka, meskipun beberapa masih menghadapi kendala teknis dalam penggunaan aplikasi keuangan.

Hasil Penyusunan Modul dan Panduan Teknis

Sebagai bagian dari keberlanjutan program ini, tim pengabdian telah menyusun **modul pelatihan dan panduan teknis** yang mencakup:

1. Pedoman tata cara penatausahaan PAD.
2. Panduan teknis penggunaan aplikasi keuangan daerah.
3. Rekomendasi penguatan sistem pengendalian internal berdasarkan temuan LHP.

Modul ini telah didistribusikan ke seluruh peserta pelatihan dan mendapat tanggapan positif. Sebanyak **89% peserta** merasa bahwa modul ini sangat membantu dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari.

SIMPULAN

Berdasarkan kegiatan pengabdian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa peningkatan kapasitas bendahara penerimaan dalam pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan memberikan dampak positif yang signifikan. Beberapa kesimpulan utama yang dapat ditarik dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

1. **Peningkatan Pemahaman dan Kompetensi**
Kegiatan sosialisasi dan pelatihan berbasis kompetensi telah berhasil meningkatkan pemahaman bendahara penerimaan mengenai regulasi keuangan daerah, sistem pengendalian internal, serta tata kelola penerimaan kas SKPD dan PPKD. Hasil evaluasi *pre-test* dan *post-test* menunjukkan adanya peningkatan rata-rata pemahaman peserta sebesar 30% setelah mengikuti pelatihan.
2. **Penerapan Akuntansi Berbasis Akrual**
Melalui pelatihan dan pendampingan teknis, peserta telah mendapatkan pemahaman lebih baik mengenai penerapan akuntansi berbasis akrual sesuai PP 71 Tahun 2010 dan Permendagri 64 Tahun 2013. Hal ini berkontribusi terhadap peningkatan ketelitian dalam pencatatan dan penyusunan laporan keuangan daerah.
3. **Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas**
Kegiatan pendampingan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban telah membantu bendahara penerimaan dalam memahami prosedur yang sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan. Tingkat kesalahan dalam laporan pertanggungjawaban berkurang hingga 40% setelah kegiatan ini berlangsung.
4. **Tantangan dalam Implementasi di Wilayah Kepulauan**
Ditemukan bahwa peserta dari wilayah kepulauan masih menghadapi kendala dalam mengakses pelatihan secara berkala serta dalam mengoperasikan aplikasi keuangan daerah. Hal ini menunjukkan perlunya program pelatihan tambahan yang lebih spesifik untuk wilayah tersebut.
5. **Dukungan Berkelanjutan untuk Penguatan Sistem Keuangan Daerah**
Penyusunan modul pelatihan dan panduan teknis memberikan manfaat bagi peserta sebagai referensi dalam menjalankan tugas mereka sehari-hari. Namun, diperlukan pendampingan lebih lanjut guna memastikan implementasi yang optimal.

Referensi :

Asamil, Nur Hikmatul., Fathan Arif. (2025). Analisis Kompetensi Bendahara dalam Meningkatkan Kinerja Pengelolaan Keuangan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri. Jurnal Operasional Manajemen (JURAMA), Vol.2 No.1. 053-058. <https://doi.org/10.58174/jrm.Volume:2.No:1.2024.188.Hal:53-58>

Darmawati, D., Kusumawati, A., Syamsuddin, S., Indrijawati, A., & Juanda, I. S. K. (2024). Pendampingan Pembukuan, Inventarisasi, dan Pelaporan Barang Milik Daerah dalam Upaya Menciptakan Laporan Keuangan Berkualitas di Kabupaten Pinrang. Prima Abdika: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 4(4), 858-867. <https://doi.org/10.37478/abdika.v4i4.5006>

Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Pertama Peraturan Menteri Dalam Negeri No 13 Tahun 2006

Peraturan Menteri Dalam Negeri No 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampaianannya. Kabupaten Bone Dalam Angka Tahun 2018.